

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)**

**Jenis Pelayanan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;</li> <li>2. Izin Lokasi;</li> <li>3. Izin Lingkungan/ SPPL;</li> <li>4. IPPT;</li> <li>5. IMB;</li> <li>6. Surat pernyataan yang meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesanggupan menjaga kelestarian lingkungan;</li> <li>b. kesanggupan melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat;</li> <li>c. kesediaan mempekerjakan masyarakat setempat.</li> </ol> </li> <li>7. Surat pernyataan berma-terai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office.</li> <li>2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki.</li> <li>3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.</li> <li>4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan.</li> <li>5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</li> </ol>

		<p>6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ditetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</p> <p>7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>8. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015